

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara tentang bisnis dan kewirausahaan, tentu tidak terlepas dari potensi bisnis itu sendiri, terutama potensi pasar (*market*) telah mejadi *marketplan* yang potensial adalah internet. Internet membuka banyak peluang bisnis, dari layanan jasa, jual-beli, iklan dan sebagainya. Bahkan apa yang di dunia nyata mungkin sulit untuk di wujudkan dengan mudah menjadikannya di internet sebagai bisnis profitable (Setiawan, 2008: 5).

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya (Rasjid, 1998: 278). Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Transaksi jual beli mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. transaksi merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan

kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain (Anwar, 2010: xiii).

Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan *Roscoe Pound*, mengenai abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya tampaknya masih tetap berlaku di zaman modern sekarang (Anwar, 2010: xiii).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. adalah jual beli sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Baqarah/2: 275:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS al-Baqarah: 275) (Depag RI, 1993: 89).

Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif, jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar.

Meski tradisi jual beli secara konvensional ini ditinggalkan, tetapi kata Fath al-Duraini guru besar Fiqih Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan bahwa esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan

jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Misalnya di Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai dengan nilai spare part yang diimpor di Indonesia itu (Haroen, 2000: 112).

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online atau dengan menggunakan toko online, karena toko online tidak membutuhkan tempat dan permodalan yang besar, sedangkan pasar dan konsumennya sangat banyak (Kirana, 2013: 3).

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan koneksi internet, seperti Payment Gateway yang merupakan sarana pembayaran untuk mempermudah transaksi jual beli, dengan mencantumkan nomor rekening Bank (Setiawan, 2008: 76).

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan media/alat komunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis komersil yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*. Hal ini karena berkembangnya piranti digital dan cakupan jaringan yang semakin meluas, sebuah blog misalnya sebagai sarana promosi produk secara on line menjadi berguna untuk mempublikasikan sebuah produk (Webbels, 2009: 47).

Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui *e-commerce* terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti Facebook, BBM (*Black*

Berry Massanger), Whats app, dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan dengan melalui telepon.

Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi elektronik atau *e-commerce* ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya: penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara online, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran secara online (Roihanah, 2011: 100).

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun lain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Transaksi dalam *e-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut.

Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Yani, Jakarta: 1-2).

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga

tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة: ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS al-Baqarah/2: 282) (Depag RI, 1993: 70).

Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah bagaimanakah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online di Tokopedia dan Bukalapak ”. Adapun rumusan masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transaksi jual beli online di Tokopedia dan Bukalapak?
2. Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli online di Tokopedia dan Bukalapak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli meubel online di Bukalapak.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program SI Fakultas Syari'ah dan hukum Islam UNISNU Jepara.
2. Hasil penelitian ini sebagai media informasi di kalangan pedagang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang jual beli secara online di tinjau dari hukum Islam .
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hokum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyyah*).
4. Penelitian ini juga diharapkan jadi media informasi bagi pedagang yang transaksi dengan media online dengan mempertimbangkan segi hukum Islam nya.

E. Kajian Pustaka

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri

beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Jurnal Widji Lestari, 2016, berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop 1”. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Data dalam penelitian ini diambil dari analisis di lapangan langsung melalui observasi, interview terhadap narasumber, serta dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem dropshipping yang diterapkan dalam jual beli online di toko Princess Shop telah selaras dengan metode dropshipping pada umumnya. Sedangkan menurut hukum Islam tentang objek akad dalam jual beli di Princess Shop, yakni tidak terpenuhinya syarat dari rukun objek aqad, sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan kondisi barang real yang akan diterima konsumen nantinya. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi tidak sah (Widji Lestari 2016).
2. Skripsi saudara Puspita, 2013, “Praktek Jual Beli Barang Secara Online Di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Galeri Hijab Tangkerang Tengah)”. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: melalui observasi, wawancara, dan riset pustaka. Data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian diaalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi yaitu seluruh pemilik Galeri Hijab yang terdiri dari 6 orang. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

accidentalsampling. Berdasarkan penelitian Praktek jual beli secara online di Galeri Hijab dikatakan telah sesuai dengan syari'at Islam . Hal ini terlihat memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli seperti: Aqad (*Ijab* dan *Qabul*), Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan Objek akad (*Ma'qud Alaib*) dan juga penjual dan pembeli ridho (kerelaan hati) tanpa ada paksaan (Puspita, 2013).

3. Anhar, 2017, berjudul “Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara online yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan proses transaksi jual beli kain tenun diantara dua pihak yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan media internet sebagai sarana penghubung bagi kedua belah pihak untuk mempromosikan produk, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, membuat kesepakatan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman kepada pihak pembeli. Sistem pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara online yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso menurut hukum Islam diperbolehkan, karena dalam sistem akad jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual telah sesuai dengan informasi yang telah disediakan oleh pihak penjual. Dalam konteks muamalah sistem akad jual beli kain tenun secara online merupakan perkembangan dari bentuk jual beli sistem

salam, karena unsur-unsurnya sama seperti unsur-unsur rukun dan syarat jual beli sistem salam, yaitu barang hanya dapat dilihat dan disebutkan ciri-cirinya saja, ada yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang tersebut, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang (Anhar, 2017).

Dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini fokus pada pasar online bukalapak dan tokopedia dengan menganalisa transaksi jual beli barang mebel perabotan rumah tangga dari Jepara, dan permasalahan yang terjadi seperti user sedang eror, lamanya pembayaran kepada konsumen, dan mengembalikan sebagian uang bila barang ada kerusakan dalam perjalanan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesainya penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2012: 1).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kondisi

sosial masyarakat ditinjau dari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan hukum Islam .

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dokumentasi dan wawancara.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

G. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat: Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian berisi: Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan mengulas A. Jual Beli dalam Hukum Islam , berisi tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Hukum ketetapan dan Sifat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Jual Beli yang Terlarang, Unsur Kelalaian dalam Jual Beli, Etika dalam Jual Beli. B. Prinsip-prinsip Jual Beli Online, Pengertian Jual Beli Online, Dasar Hukum Jual Beli Online, Subjek dan Objek Jual Beli Online , Komponen-komponen Jual Beli Online, Tempat Jual Beli Online, Jenis Transaksi Jual Beli Online, Mekanisme Transaksi Jual Beli Online, Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.

BAB III Kajian Objek Penelitian, yang meliputi A. Tinjauan Umum Tentang Tokopedia, yang berisi tentang segala hal yang menyangkut Tokopedia, meliputi apa yang dimaksud Tokopedia, siapa pendirinya kapan dan dimana pendiriannya, apa yang menjadi alasan didirikannya Tokopedia serta bagaimana manajemen dari Tokopedia B. Tinjauan Umum Tentang Bukalapak yang berisi segala hal tentang Bukalapak secara umum, dan C. Perbedaan Antara Tokopedia dan Bukalapak yang berisi perbedaan-perbedaan dari keduanya meliputi transaksi, keuangan serta manajemen pengelolaannya.

BAB IV Analisis Data Lapangan, yang meliputi A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online di Tokopedia B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online di Bukalapak.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, Untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis mengetengahkan beberapa saran yang dianggap perlu dan kata penutup.